

**TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK**

**Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**

Keterbukaan informasi ini memuat tambahan dan/atau perubahan atas Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 25 Juli 2018, yang selanjutnya disajikan kembali secara keseluruhan.



PT Nusantara Infrastructure Tbk
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang Infrastruktur

Kantor Pusat:
Equity Tower Lantai 38, Sudirman Central Business District (SCBD),
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9,
Jakarta 12190,
Indonesia
Tel. (62-21) 515 0100
Faks. (62-21) 515 1221

Website: www.nusantarainfrastructure.com
Email: corsec@nusantarainfrastructure.com

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Tambahan dan/atau Perubahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2018

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

BEI	:	Singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yang merupakan penyelenggara kegiatan bursa efek, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan dicatatkan.
B2B	:	Singkatan dari <i>Business to Business</i> , adalah transaksi antara institusi bisnis (perusahaan) dengan institusi bisnis lainnya.
Hari Bursa	:	Hari di mana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
Hari Kerja	:	Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KSEI	:	Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	:	Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
Peraturan No.I-A	:	Peraturan BEI No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep- 00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014.
Perseroan	:	Berarti PT Nusantara Infrastructure Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
POJK No.32/2014	:	Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.

POJK No.33/2014	:	Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.38/2014	:	Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
PMTHMETD	:	Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No.38/2014.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 2018 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham	:	Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
Saham Baru	:	Sebanyak-banyaknya 1.523.567.188 saham seri B atau maksimum 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan berjumlah 15.235.671.880 saham, yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
UUPM	:	Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	:	Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4746.

II. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama "PT Sawitia Bersama Darma" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No.3 tanggal 1 September 1995, dibuat di hadapan Abdullah Ashal, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-17.375.HT.01.01.TH.95 tanggal 28 Desember 1995, telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.41/2000 tanggal 19 Oktober 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.15 tanggal 20 Februari 2001, Tambahan No.1140.

Anggaran Dasar lengkap Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.23 tanggal 12 Mei 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0937940 tanggal 8 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No.AHU-3514377.SH.01.11 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 ("Akta No.23/2015"). Akta No.23/2015 memuat Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah dan disusun kembali untuk disesuaikan dengan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014.

Perseroan adalah perusahaan infrastruktur di Indonesia yang khusus dan berkomitmen dalam penyediaan infrastruktur publik, dengan sektor utama pada bidang infrastruktur transportasi dan infrastruktur utilitas.

Perseroan bergerak dalam 5 (lima) segmen infrastruktur utama, mencakup pengelolaan jalan tol, jasa pelabuhan, jasa penyediaan air bersih, energi, serta menara telekomunikasi.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, jasa dan pertanian.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Juli 2018 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A (nilai nominal Rp35 per saham)	2	70	
Seri B (nilai nominal Rp70 per saham)	20.257.142.856	1.417.999.999.920	
Jumlah Modal Dasar	20.257.142.858	1.417.999.999.990	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Seri A:			
Masyarakat	1	35	0,00%
Jumlah Saham Beredar Seri A	1	35	
Seri B:			
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	8.114.495.300	568.014.671.000	53,26%
Masyarakat	6.735.722.579	471.500.580.530	44,21%
Saham tresuri	385.454.000	26.981.780.000	2,53%
Jumlah Saham Beredar Seri B	15.235.671.879	1.066.497.031.530	100%
Jumlah Saham Beredar	15.235.671.880	1.066.497.031.565	100,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Seri A	1	35	
Seri B	15.235.671.879	1.066.497.031.530	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.235.671.880	1.066.497.031.565	
Saham dalam Portepel:			
Seri A	1	35	
Seri B	5.021.470.977	351.502.968.390	
Jumlah Saham dalam Portepel	5.021.470.978	351.502.968.425	

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No.134 tertanggal 24 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E, M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Muhammad Ramdani Basri
 Direktur : Omar Danni Hasan
 Direktur : John Scott Younger
 Direktur Independen : Ridwan Abdul Chalif Irawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Junianto Tri Prijono
 Komisaris Independen : David Emlyn Parry.

III. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak, manajemen Perseroan memandang bahwa Perseroan perlu memperkuat struktur permodalannya. Dalam hal ini Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan Saham Baru melalui pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB. Perseroan bermaksud melakukan pengembangan usaha dan investasi pada entitas anak.

Perseroan bermaksud melakukan pengembangan usaha dan investasi dalam bidang usaha energi terbarukan (*renewable energy*) dengan target total kapasitas terpasang hingga 300 MW dalam periode 5 tahun mendatang. Pengembangan usaha ini akan dilakukan secara organik maupun inorganik dengan cara akuisisi. Sejalan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia meningkatkan penyediaan listrik bagi masyarakat dan dunia usaha di Indonesia, Perseroan memiliki keyakinan bahwa pengembangan usaha dan investasi dalam bidang usaha energi terbarukan menjanjikan prospek usaha yang baik dengan kontrak jangka panjang dan arus pendapatan yang stabil bagi Perseroan dan entitas anak.

Saat ini Perseroan melalui entitas anak yang bergerak dalam bidang usaha pembangkit tenaga listrik energi terbarukan (PT Energi Infranasantara atau "PT EI") tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas terpasang sebesar 15 MW di Sumatra Utara. Disamping itu, PT EI juga tengah menjajaki kemungkinan pengembangan usaha dan akuisisi pembangkit tenaga listrik di beberapa lokasi di Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.

Perseroan juga tengah mengembangkan usaha di jalan tol melalui entitas anaknya. Pengembangan proyek jalan tol dilakukan baik pada entitas anak yang berada di Jakarta dan Tangerang Selatan maupun pengembangan proyek jalan tol di daerah timur Indonesia yaitu Makassar, yang saat ini sedang dilakukan pembangunan jalan tol layang AP. Pettarani, Makassar.

Pada bidang usaha pengolahan air bersih, saat ini Perseroan melalui entitas anak sedang melakukan pengembangan usaha dengan mengikuti beberapa lelang proyek dan B2B.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, maka Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK No.38/2014, yaitu dengan menerbitkan Saham Baru sebanyak-banyaknya 1.523.567.188 atau 10% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pengumuman RUPSLB. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.32 Tanggal 10 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dinyatakan bahwa jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan adalah sebesar 15.235.671.880 saham.

Pelaksanaan PMTHMETD dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

Saham Baru dan Harga Saham Baru

Sesuai dengan POJK No.38/2014, PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham atau RUPSLB. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur tertentu yang diatur dalam POJK No.32/2014. PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB menyetujui PMTHMETD. Selanjutnya, sesuai dengan POJK No.38/2014 Pasal 4 Ayat 1, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang ada saat pengumuman RUPSLB.

Harga pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD merujuk pada ketentuan Peraturan No.I-A. Harga pelaksanaan penerbitan saham Perseroan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pemberitahuan untuk rencana panggilan RUPSLB dengan agenda PMTHMETD. Dengan demikian, harga pelaksanaan PMTHMETD adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp205,84 (dua ratus lima koma delapan empat Rupiah) per saham yakni mengikuti harga rata-rata harga penutupan

perdagangan saham dari tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018. Mengingat transaksi harga perdagangan di BEI, maka harga pelaksanaan rencana transaksi menjadi sekurang-kurangnya Rp206 (dua ratus enam Rupiah) setiap saham.

Berikut ini data harga penutupan saham Perseroan di BEI dari tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 :

NO.	TANGGAL PERDAGANGAN	HARGA PENUTUPAN (Rp)
1	20 Juni 2018	200
2	21 Juni 2018	199
3	22 Juni 2018	199
4	25 Juni 2018	199
5	26 Juni 2018	199
6	27 Juni 2018	199
7	28 Juni 2018	198
8	29 Juni 2018	199
9	2 Juli 2018	208
10	3 Juli 2018	206
11	4 Juli 2018	210
12	5 Juli 2018	210
13	6 Juli 2018	208
14	9 Juli 2018	210
15	10 Juli 2018	210
16	11 Juli 2018	208
17	12 Juli 2018	210
18	13 Juli 2018	208
19	16 Juli 2018	208
20	17 Juli 2018	212
21	18 Juli 2018	212
22	19 Juli 2018	210
23	20 Juli 2018	208
24	23 Juli 2018	208
25	24 Juli 2018	208
Rata-rata		205,84

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Rencana PMTHMETD

Pada tanggal 19 Februari 2018, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB untuk melaksanakan penambahan modal dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham seri B dengan nilai nominal Rp70 setiap saham. Hingga Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan belum melaksanakan penerbitan HMETD tersebut. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan HMETD tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Dengan demikian, penambahan modal dengan menerbitkan HMETD dapat dilaksanakan terlebih dahulu dari PMTHMETD atau sebaliknya PMTHMETD dilaksanakan terlebih dahulu dari penerbitan HMETD. Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat jumlah saham dalam portepel Perseroan yang saat ini terbatas, maka dalam RUPSLB tanggal 31 Agustus 2018 Perseroan juga akan meminta persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan atas peningkatan modal dasar dari Rp1.417.999.999.990 menjadi Rp5.670.000.000.000.

Berikut ini adalah struktur permodalan Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham pada tanggal 31 Juli 2018 beserta perbandingannya dengan proforma struktur permodalan Perseroan apabila PMTHMETD dilaksanakan:

Apabila PMTHMETD dilaksanakan terlebih dahulu dari penambahan modal melalui penerbitan HMETD

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD			Setelah Peningkatan Modal Dasar dan Pelaksanaan PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Seri A (nilai nominal Rp35 per saham)	2	70		2	70	
Seri B (nilai nominal Rp70 per saham)	20.257.142.856	1.417.999.999.920		80.999.999.999	5.669.999.999.930	
Jumlah Modal Dasar	20.257.142.856	1.417.999.999.990		81.000.000.001	5.670.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Seri A:						
Masyarakat	1	35	0,00%	1	35	0,00%
Jumlah Saham Beredar Seri A	1	35		1	35	
Seri B:						
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	8.114.495.300	568.014.671.000	53,26%	8.114.495.300	568.014.671.000	48,42%
Masyarakat	6.735.722.579	471.500.580.530	44,21%	6.735.722.579	471.500.580.530	40,19%
Pelaksanaan PMTHMETD	-	-	0,00%	1.523.567.188	106.649.703.153	9,09%
Saham tresuri	385.454.000	26.981.780.000	2,53%	385.454.000	26.981.780.000	2,30%
Jumlah Saham Beredar Seri B	15.235.671.879	1.066.497.031.530	100%	16.759.239.067	1.173.146.734.683	100,00%
Jumlah Saham Beredar	15.235.671.880	1.066.497.031.565	100,00%	16.759.239.068	1.173.146.734.718	100,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Seri A	1	35		1	35	
Seri B	15.235.671.879	1.066.497.031.530		16.759.239.067	1.173.146.734.683	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.235.671.880	1.066.497.031.565		16.759.239.068	1.173.146.734.718	
Saham dalam Portepel:						
Seri A	1	35		1	35	
Seri B	5.021.470.977	351.502.968.390		64.240.760.932	4.496.853.265.247	
Jumlah Saham dalam Portepel	5.021.470.978	351.502.968.425		64.240.760.933	4.496.853.265.282	

Apabila penambahan modal melalui penerbitan HMETD dilaksanakan terlebih dahulu dari PMTHMETD

Perbandingan struktur modal setelah penerbitan HMETD telah dilaksanakan (dengan asumsi saham baru hasil pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pihak lain) dan modal setelah pelaksanaan PMTHMETD

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD			Setelah Peningkatan Modal Dasar, Pelaksanaan HMETD dan Pelaksanaan PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Seri A (nilai nominal Rp35 per saham)	2	70		2	70	
Seri B (nilai nominal Rp70 per saham)	80.999.999.999	5.669.999.999.930		80.999.999.999	5.669.999.999.930	
Jumlah Modal Dasar	81.000.000.001	5.670.000.000.000		81.000.000.001	5.670.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Seri A:						
Masyarakat	1	35	0,00%	1	35	0,00%
Jumlah Saham Beredar Seri A	1	35		1	35	
Seri B:						
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	8.114.495.300	568.014.671.000	40,10%	8.114.495.300	568.014.671.000	37,29%
Masyarakat	6.735.722.579	471.500.580.530	33,29%	6.735.722.579	471.500.580.530	30,96%
Pelaksanaan HMETD	5.000.000.000	350.000.000.000	24,71%	5.000.000.000	350.000.000.000	22,98%
Pelaksanaan PMTHMETD	-	-	0,00%	1.523.567.188	106.649.703.153	7,00%
Saham tresuri	385.454.000	26.981.780.000	1,90%	385.454.000	26.981.780.000	1,77%
Jumlah Saham Beredar Seri B	20.235.671.879	1.416.497.031.530	100,00%	21.759.239.067	1.523.146.734.683	100,00%
Jumlah Saham Beredar	20.235.671.880	1.416.497.031.565	100,00%	21.759.239.068	1.523.146.734.718	100,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Seri A	1	35		1	35	
Seri B	20.235.671.879	1.416.497.031.530		21.759.239.067	1.523.146.734.683	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.235.671.880	1.416.497.031.565		21.759.239.068	1.523.146.734.718	
Saham dalam Portepel:						
Seri A	1	35		1	35	
Seri B	60.764.328.120	4.253.502.968.400		59.240.760.932	4.146.853.265.247	
Jumlah Saham dalam Portepel	60.764.328.121	4.253.502.968.435		59.240.760.933	4.146.853.265.282	

Analisis dan Pembahasan Manajemen Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Penerbitan saham baru melalui PMTHMETD ini akan memperkuat struktur modal Perseroan untuk mendanai rencana pengembangan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan menilai bahwa penerbitan saham baru melalui PMTHMETD ini merupakan pilihan yang relatif baik untuk meningkatkan modal Perseroan dengan biaya keuangan yang minimal.

Berikut ini adalah analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan sebelum dan setelah PMTHMETD (proforma per tanggal 31 Maret 2018), dengan asumsi jumlah penerbitan saham baru yang akan diterbitkan melalui PMTHMETD adalah sebesar 1.523.567.188 saham dan harga pelaksanaan sebesar Rp206:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD*	Setelah Pelaksanaan PMTHMETD
Kas dan setara kas	574.326	888.181
Jumlah aset	5.237.248	5.551.103
Jumlah liabilitas	2.745.578	2.745.578
Jumlah ekuitas	2.491.670	2.805.525

Catatan:

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2018 yang tidak diaudit.

Jumlah kas dan setara kas Perseroan akan meningkat sebesar Rp313.855 juta atau 35,34% menjadi Rp888.181 juta dari sebelumnya sebesar Rp574.326 juta. Peningkatan ini berasal dari dana hasil penyetoran saham oleh investor melalui PMTHMETD dan dapat digunakan oleh Perseroan untuk keperluan modal kerja, serta pengembangan usaha dan/atau investasi dalam bidang usaha jalan tol dan/atau energi terbarukan dan/atau pengolahan air bersih, yang dikelola oleh entitas anak. Peningkatan kas dan setara kas ini akan meningkatkan nilai aset Perseroan sebesar 5,65% menjadi Rp5.551.103 juta dari sebelumnya sebesar Rp5.237.248 juta.

Jumlah ekuitas Perseroan akan meningkat sebesar Rp313.855 juta atau 11,19% menjadi Rp2.805.525 juta dari sebelumnya sebesar Rp2.491.670 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dari hasil penambahan modal melalui PMTHMETD.

Peningkatan jumlah ekuitas Perseroan akan menghasilkan rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan menurun dari 1,10 kali menjadi 0,98 kali. Hal ini meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Manfaat Penerbitan Saham melalui PMTHMETD Bagi Perseroan

Sesuai dengan latar belakang PMTHMETD, manajemen Perseroan memandang bahwa PMTHMETD akan menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan dana tambahan untuk memperkuat struktur permodalan, yang pada akhirnya akan mendukung pengembangan usaha dan investasi pada entitas anak; dan
2. PMTHMETD akan meningkatkan jumlah saham yang diperdagangkan secara publik, sehingga setelah berakhirnya periode *lock-up* 12 (dua belas) bulan yang diwajibkan, diharapkan akan meningkatkan likuiditas saham Perseroan.

Persyaratan Penerbitan Saham melalui PMTHMETD

Persyaratan untuk melakukan PMTHMETD antara lain sebagai berikut:

1. Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB yang diselenggarakan dengan mengacu pada POJKNo.38/2014;
2. Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan saham tambahan dari BEI;
3. Paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan PMTHMETD melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman dimaksud;
4. Paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan, mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang

meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, dan rencana penggunaan dana.

Berdasarkan ketentuan angka V.1.4 dari Peraturan No.I-A, Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui PMTHMETD akan dikenakan *lock-up*, dan karenanya tidak dapat diperjualbelikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pencatatan Saham Baru di BEI.

Periode Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD akan dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB menyetujui PMTHMETD.

Penggunaan Dana PMTHMETD

Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari PMTHMETD untuk keperluan modal kerja, serta pengembangan usaha dan/atau investasi dalam bidang usaha jalan tol dan/atau energi terbarukan dan/atau pengolahan air bersih, yang dikelola oleh entitas anak.

Dampak dan Risiko Pelaksanaan PMTHMETD

Dampak positif dari pelaksanaan PMTHMETD ini adalah struktur permodalan Perseroan yang lebih kuat, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Perseroan dan entitas anak dalam melaksanakan kegiatan usahanya ataupun melakukan ekspansi usaha.

Risiko bagi Pemegang Saham dalam pelaksanaan PMTHMETD ini adalah dilusi atas kepemilikan saham Perseroan. Apabila PMTHMETD dilaksanakan dengan jumlah maksimum, maka pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi kepemilikan sebagai berikut:

- Dengan asumsi bahwa PMTHMETD dilaksanakan terlebih dahulu dari penambahan modal melalui penerbitan HMETD, dilusi atas kepemilikan saham Perseroan adalah 9,09%;
- Dengan asumsi bahwa penambahan modal melalui penerbitan HMETD dilaksanakan terlebih dahulu dari PMTHMETD, maka dilusi atas kepemilikan saham Perseroan adalah maksimum 29,98% (bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD yang menjadi porsinya).

IV. KETERANGAN MENGENAI CALON PEMODAL

Hingga saat ini, calon pemodal belum dapat ditentukan. Perseroan membuka peluang bagi semua pihak, baik pihak ketiga maupun pihak Afiliasi, untuk melakukan penyetoran modal ke dalam Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD. Apabila pada saat pelaksanaan PMTHMETD pihak yang melakukan penyetoran merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, maka Perseroan akan melakukan Keterbukaan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau PMTHMETD, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa PMTHMETD memang pilihan terbaik mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah:

a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:

pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Admitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading.

b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:

pemegang saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI pada tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) POJK No.32/2014, yaitu sebagai berikut:

- usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada hari Kamis, 2 Agustus 2018;
- pemegang saham yang dapat mengajukan usulan adalah seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
- usulan tersebut harus : (i) dinyatakan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan rapat.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 ayat (6) butir (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) POJK No.32/2014, Panggilan Rapat akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional pada hari Kamis, 9 Agustus 2018, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan yaitu <http://www.nusantarainfrastructure.com> dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
Equity Tower Lantai 38, Sudirman Central Business District (SCBD),
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9,
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 515 0100; Faks. (62-21) 515 1221
E-mail: corsec@nusantarainfrastructure.com
U.p. Corporate Secretary

Jakarta, 29 Agustus 2018
Direksi Perseroan